



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2014 telah ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian standar biaya perjalanan dinas dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :**
1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I nomor urut 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

28. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

28.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam
rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000

27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGERA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

28.2 Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OH	250.000	125.000
2	DPRD / PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

2. Lampiran I nomor urut 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

30. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			PEJABAT NEGARA	DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4,420,000.00	1,308,000.00	1,080,000.00	410,000.00	370,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000.00	1,214,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	RIAU	OH	3,817,000.00	1,168,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000.00	1,285,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	JAMBI	OH	4,000,000.00	1,176,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000.00	1,155,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000.00	1,228,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	LAMPUNG	OH	3,960,000.00	1,299,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	BENGKULU	OH	1,300,000.00	790,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000.00	1,310,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	BANTEN	OH	3,808,000.00	1,430,000.00	1,024,000.00	797,000.00	400,000.00
12	JAWA BARAT	OH	3,664,000.00	1,753,000.00	949,000.00	515,000.00	463,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	8,720,000.00	1,086,000.00	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,146,000.00	1,478,000.00	1,024,000.00	497,000.00	350,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,620,000.00	1,334,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000.00	1,359,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	BALI	OH	4,881,000.00	1,810,000.00	1,304,000.00	904,000.00	658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000.00	2,738,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000.00	1,596,000.00	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000.00	1,679,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00

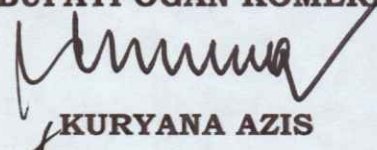
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000.00	1,553,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	GORONTALO	OH	1,320,000.00	1,134,000.00	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000.00	1,030,000.00	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000.00	1,912,000.00	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000.00	1,298,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000.00	1,070,000.00	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	MALUKU	OH	3,000,000.00	1,030,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000.00	1,512,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	PAPUA	OH	2,850,000.00	1,668,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,750,000.00	1,482,000.00	976,000.00	798,000.00	370,000.00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Januari 2015

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, *3*

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 NOMOR 1